RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT LENTERA SAWIT MAKMUR
- Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-1
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
- Tanggal Audit : 20 - 23 September 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : a) Bayu Satria Pramana, S.Hut (Ketua Tim Audit);
   b) Ir Harijadi (Anggota); dan
   c) M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT LENTERA SAWIT MAKMUR**
2. Alamat Kantor : Jl. Sabanar Lama No. 95 B RT. 070 RW. 026 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
3. SK PBPH : SK. 749/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 Tanggal 30 September 2019
4. Lokasi Areal Kerja : Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
5. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Ismail Haris
   - Direktur : Muhammad Iqbal
   - Komisaris Utama : Salim Al Jufrie
   - Komisaris : Muhammad Zaki
   - Komisaris : Nova Harivan Paloh, SE., MM
6. Nama MR *Auditee* : Muhamad Idrus

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor PT Lentera Sawit Makmur di Tanjung Selor, Bulungan
- Waktu : 20 September 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Kantor dan Areal PBPH PT Lentera Sawit Makmur di Kab. Bulungan
- Waktu : 20 - 22 September 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Kantor PT Lentera Sawit Makmur di Tanjung Selor, Bulungan
- Waktu : 23 September 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 7 Oktober 2022
- Hasil keputusan penilikan ke-1 pada PT Lentera Sawit Makmur sebagai berikut:
  a. PT Lentera Sawit Makmur telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b. Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Lentera Sawit Makmur dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK), yaitu : 1. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.749/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Kepada PT Lentera Sawit Makmur atas Areal Hutan Produksi seluas ± 2.675 (Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan di Jakarta dan ditanda tangani Menteri Lingkungan Hidup dan Khutanan (Siti Nurbaya), berstempel KeMenLHK RI. 2. Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur Skala 1 : 50.000, yang ditanda tangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya), berstempel KeMenLHK RI. Tersedia dokumen legal terkait pendirian PT Lentera Sawit Makmur (PT LSM), sebagai berikut: 1. Tersedia Akta Pendirian PT Lentera Sawit Makmur Nomor : 109 tanggal 17 September 2015 oleh Notaris Zainuddin, SH di Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2461367.AH.01.01.TAHUN 2015 Tanggal 19 Oktober 2015; 2. Tersedia Akta Perubahan Terakhir No. 04 tanggal 03 Mei 2017, oleh Notaris Zainuddin, SH di Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0132913 Tanggal 03 Mei 2017, dengan daftar Perseroan No. AHU-0057302.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 03 Juli 2017; 3. Tersedia NPWP No. 74.615.348.5-727.000, yang diterbitkan oleh kantor KPP Pratama Tanjung Redeb dengan alamat di Jl. Bhayangkara Jalur 1 No. 164 RT. 095 RW. 035, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; 4. Tersedian Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Lentera Sawit Makmur dengan No. 8120413031257 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Dokumen diterbitkan tgl. 15 Oktober 2018 dan perubahan ke-7 tanggal 25 Mei 2021.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPP IIUPHH PT Lentera Sawit Makmur dengan Nomor: S.335/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2019 tanggal 22 Juli 2019, untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun sejumlah Rp. 40.125.000,- untuk areal kerja HTI seluas ± 2.675 Ha. Tersedia dokumen bukti pembayaran IIUPHHK oleh PT LSM, berupa dokumen Bukti Penerimaan Negara tertanggal 01 September 2019 dengan NTPN : F50233CIE5TREGJI dan Data Setoran sebagai berikut : a. Kode Billing : 820190801805938 b. Nama Wajib Bayar : PT Lentera Sawit Makmur c. Kementerian/Lembaga : 029 d. Unit Eselon I : 01 e. Satuan Kerja : 426839 f. Jumlah setoran : Rp. 40.125.000,00 g. Terbilang : Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu

			Rupiah
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan penjelasan dari MR maka diketahui bahwa dalam areal kerja PT Lentera Sawit Makmur **tidak terdapat izin lainnya diluar sektor kehutanan**, seperti izin perkebunan kelapa sawit atau izin tambang batubara.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPHHK** Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT Periode 2021-2030 atas nama PT Lentera Sawit Makmur sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1342/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Lentera Sawit Makmur di Provinsi Kalimantan Utara. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. / NIP. 19640930 198903 1 001. Terdapat tanda tangan dan cap stempel Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; Fahrurrazi, S.H / NIP. 19631015 199403 1 002. Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2021 - 2030 Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. RKUPHHK-HT untuk periode 2021 – 2030 yang dibuat oleh Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur (Ismail Haris) dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc/ NIP 19621119 199003 1 001). **Dokumen RKTUPHHK** Selama periode audit terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI An. PT Lentera Sawit Makmur Tahun 2021, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002) sesuai dengan SK Nomor : 915/57/Kpts-RKT/II.I/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 dan berlaku terhitung sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 skala 1 : 50.000. Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Lentera Sawit Makmur Tahun 2021 mencakup :

			1) Penyiapan lahan seluas 445 hektar yang terdiri dari areal hutan bekas tebangan (LOA) dengan luas 393 hektar dan areal tanah kosong dengan luas 52 hektar; 2) Pengadaan bibit sebanyak 591.620 jumlah batang; 3) Penanaman seluas 445 hektar; 4) Pemeliharaan seluas 445 hektar; 5) Pemanenan pada areal hutan bekas tebangan (LOA) luas 393 hektar dengan volume produksi 25.065,33 M3, pemanfaatan Kayu Bulat Besar (KBB), Kayu Bulat Sedang (KBS), Kayu Bulat Kecil (KBK) disesuaikan dengan prinsip maksimalisasi pemanfaatan kayu yang rincian taksasinya tercantum dalam buku RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 terlampir. Sampai dengan saat audit tanggal 22 September 2022, PT Lentera Sawit Makmur belum mengesahkan buku RKT Tahun 2022, dikarenakan masih dalam proses pembuatan dan/ atau penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan MR, disebutkan bahwa PT Lentera Sawit Makmur saat ini dalam proses penyelesaian buku RKT Tahun 2022 dan juga saat ini dalam proses pengurusan izin garis pantai untuk Terminal Untuk Keperluan Sendiri (TUKS) untuk TPK Antara Logpond. **GANISPH – Perencanaan Hutan (CANHUT)** Terdapat GANISPH Canhut atas nama Tusimin dengan No.Register : 01210007090 sesuai dengan SK. Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : SK.923/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Penugasan GANISPHPL Pada PT Lentera Sawit Makmur, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 17 Januari 2021 s/d 17 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 5 Maret 2021 s/d 16 Januari 2023. Terdapat SK Direktur PT LSM No. 01/Lensamur/SK-Ganisphpl Canhut/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pengangkatan petugas perencanaan hutan pada IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur di Wilayah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat SK Direksi PT Lentera Sawit Makmur No. 01/SK-LENSAMUR/Kaw L/VII/2021 Tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT Lentera Sawit Makmur dengan Luas 224 Ha. Berdasarkan SK tersebut Kawasan Lindung terdiri atas Sempadan Sungai seluas 61 Ha, KPPN seluas 76 Ha dan KPSL seluas 87 Ha. SK ditandatangani oleh Ismail Haris selaku Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur dengan rincian jenis kawasan lindung seperti pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021 – 2030. ➢ Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Lentera Sawit Makmur memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung). Areal tersebut tergambar dengan jelas pada peta seperti Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL. ➢ Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan diantaranya : a) Sempadan Sungai Kampung Baru ditandai dengan cat merah polet 1 dan plang pada koordinat N 2^0 25’ 16” E 117^0 52’ 16”. b) Sempadan Sungai Pampang Putih ditandai dengan plang, berada pada koordinat

			N 2^0 26' 48" E 117^0 51' 11". c) KPSL ditandai dengan plang, berada pada koordinat N 2^0 26' 44" E 117^0 51' 20".
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dengan Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur (Ismail Haris) dan diperiksa oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (Devi Ruyen, S.Hut., M.Si), serta disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, M.M.A) tertanggal 07 Juni 2021. Berdasarkan peta tersebut lokasi Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 ditandai dengan angka romawi I dan berwarna kuning. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, diantaranya : • Penandaan Blok RKT Tahun 2021 berupa pemasangan plang nama berada pada koordinat N 2^0 25' 2" E 117^0 52' 46"; • Batas Blok RKT 2021 ditandai dengan cat merah polet 2 (//),berada pada koordinat N 2^0 25' 17" E 117^0 52' 16" ; • Batas petak C7 dengan C6 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama, berada pada koordinat N 2^0 24' 22" E 117^0 53' 35" ; • Batas petak D5 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama, berada pada koordinat N 2^0 25' 2" E 117^0 52' 46".
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT Periode 2021-2030 atas nama PT Lentera Sawit Makmur sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1342/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Lentera Sawit Makmur di Provinsi Kalimantan Utara. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. / NIP. 19640930 198903 1 001. Terdapat tanda tangan dan cap stempel Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; Fahrurrazi, S.H / NIP. 19631015 199403 1 002. Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2021 - 2030 Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. RKUPHHK-HT untuk periode 2021 – 2030 yang dibuat oleh Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur (Ismail Haris) dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc/ NIP 19621119 199003 1 001). Adapun tata ruang pada RKUPHHK-HTI periode 2021-2030 PT Lentera Sawit Makmur dengan rincian seperti berikut :

			<table><tr><th>No</th><th>Peruntukkan</th><th>Luas (Ha)</th></tr><tr><td>I</td><td>Areal Kawasan Lindung</td><td>224</td></tr><tr><td></td><td>a. Sempadan Sungai</td><td>61</td></tr><tr><td></td><td>b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)</td><td>76</td></tr><tr><td></td><td>c. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)</td><td>87</td></tr><tr><td></td><td>d. Buffer Zone (BZ)</td><td>-</td></tr><tr><td>II</td><td>Areal Budidaya</td><td>2.451</td></tr><tr><td></td><td>a. Pola Swakelola</td><td>2.201</td></tr><tr><td></td><td>1. THPB</td><td>2.176</td></tr><tr><td></td><td>a) Jenis Kayu Pertukangan</td><td>2.176</td></tr><tr><td></td><td>b) Jenis Kayu Energi</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>2. Sarpras</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>b. Pola Kemitraan</td><td>250</td></tr><tr><td></td><td>1. Areal Tanaman (Jenis Kayu Energi)</td><td>250</td></tr><tr><td></td><td>2. Sarpras</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>2.675</td></tr></table>
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (September 2021 s.d. Agustus 2022) terdapat penerbitan LHP pada RKT Tahun 2021 sebanyak 2 set dengan total 63 batang dan volume 159,50 m^3. Adapun LHP tersebut berada di lokasi THPB pada RKT Tahun 2021. Realisasi pemanfaatan kayu hutan alam sebanyak 63 batang dengan volume 159,50 m3 dilakukan di pinggir jalan saat pembuatan jalan mainroad. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan telah sesuai antara dokumen RKT Tahun 2021 dengan kenyataan di lapangan dengan sampling pengecekan pada Koordinat N 2^0 25’ 13” E 117^0 52’ 16” dan N 2^0 25’ 12” E 117^0 52’ 15”.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Pada periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022), PT Lentera Sawit Makmur memiliki 2 (dua) personil GANISPH PKB, terdiri dari : 1) Tusimin dengan No. Reg. 04210007090 berdasarkan SK dari Kepala BPHP XI Samarinda No. 924/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 17 Januari 2021 s/d 17 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 5 Maret 2021 s/d 16 Januari 2023. 2) Akbar dengan No. Register 04210010598 berdasarkan Persetujuan Penugasan

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda (Erwan Sudaryanto/ NIP. 196903161994031003), dengan No. 110821046 tanggal 5 Agustus 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 6 Februari 2021 s.d 6 Februari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 5 Agustus 2021 s.d 21 September 2022.
➢ Terdapat penunjukan Sdr. Tusimin sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi (P2LHP) melalui SK Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur No. 04/Lensamur/SK-P2LHP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (P2LHP) Pada IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur di Wilayah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.
➢ Pada periode audit (September 2021 s.d. Agustus 2022) terdapat penerbitan buku ukur atas RKT Tahun 2021 sebanyak 1 set dengan total 63 batang dan volume 159,50 m^3.
➢ Pada periode audit (September 2021 s.d. Agustus 2022) terdapat penerbitan LHP pada RKT Tahun 2021 sebanyak 2 set dengan total 63 batang dan volume 159,50 m^3, dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nomor & Tgl. LHP</th><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01/Lensamur/LHP-KBS/THPB/LC/XII/2021
Tgl. 15-12-2021</td><td>53</td><td>114.50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>01/Lensamur/LHP-KBB/THPB/LC/XII/2021
Tgl. 15-12-2021</td><td>10</td><td>45.00</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>63</td><td>159.50</td></tr>
</table>
➢ Dokumen LHP pada RKT Tahun 2021 dibuat dan di tandatangani oleh GANISPH PKB atas nama Sdr. Tusimin dengan No. Reg. 04210007090, dan LHP tersebut telah sesuai dengan buku ukur atas hasil penebangan pada periode (bulan) yang sama. Adapun tanda tangan yang terdapat di LHP telah sesuai dengan tanda tangan yang tertera pada kartu Ganis dan masih berlaku.
➢ Sedangkan pada tahun 2022 (s.d 22 September 2022) belum terdapat RKT 2022 yang disahkan, sehingga belum terdapat penerbitan LHP untuk tahun 2022.
➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat N 2º 25’ 12” E 117º 52’ 15” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,85 %.
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Verifier 3.1.2.</td><td>:</td><td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>➢ PT Lentera Sawit Makmur telah menetapkan lokasi TPK Hutan melalui SK Direktur Utama PT LSM No. 07/Lensamur/Pel-TPK-H/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
➢ PT Lentera Sawit Makmur telah menetapkan lokasi TPK Antara/ Logpond melalui SK Direktur Utama PT LSM No. 05/Lensamur/Pel-TPK-S/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
➢ PT Lentera Sawit Makmur memiliki GANISPH PKB atas nama Tusimin dengan No. Reg. 04210007090 berdasarkan SK dari Kepala BPHP XI Samarinda No. 924/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan ditunjuk sebagai penerbit</td></tr>
</table>

			SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur No. 02/Lensamur/SK-Ganisphpl PKB/IV/2021 tanggal 26 April 2021. ➢ PT Lentera Sawit Makmur memiliki GANISPH PKB atas nama Akbar dengan No. Register 04210010598 yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB sesuai SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Utama PT LSM (Ismail Haris), dengan No. 113754583039 tanggal 6 November 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 6 November 2021 s.d 21 September 2022. GANISPH PKB atas nama Akbar dengan No. Register 04210010598 dalam proses pengajuan perpanjangan masa berlaku penugasan dari BPHP. ➢ Belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-Hutan dan SKSHHK-Lanjutan sampai dengan periode audit 22 September 2022.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label ecolin warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label ecolin warna kuning yang berisi id barcode. b) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Lentera Sawit Makmur dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur memiliki SOP PUHH dengan No. PROD-01/LSM.11/2021 yang dibuat oleh Wandi Gumelar (Bag. Perencanaan) dan diperiksa oleh Muhamad Idrus (Manager Camp) serta disetujui oleh Ir. Ismail Haris (Direktur Utama) tertanggal 20 November 2021. SOP PUHH terdiri dari 7 halaman. PT Lentera Sawit Makmur memiliki SOP Lacak Balak dengan No. PROD-02/LSM.11/2021 yang dibuat oleh Wandi Gumelar (Bag. Perencanaan) dan diperiksa oleh Muhamad Idrus (Manager Camp) serta disetujui oleh Ir. Ismail Haris (Direktur Utama) tertanggal 20 November 2021. SOP PUHH terdiri dari 6 halaman. Penandaan kayu di lapangan yang diterapkan oleh PT Lentera Sawit Makmur sudah mengacu kepada SOP dan SOP masih mengacu kepada referensi aturan lama, belum mengacu kepada aturan baru PerMenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun demikian identitas baik pada tunggul dan bontos kayu di lapangan mudah dikenali dan ditelusuri untuk lacak balak.

5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (1 September 2021 s.d. 22 September 2022), Unit Manajemen PT Lentera Sawit Makmur belum melakukan kegiatan pengangkutan atas penebangan kayu bulat, sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK-KB, namun demikian Unit Manajemen PT Lentera Sawit Makmur dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian arsip SKSHHK sesuai ketentuan PUHH : - PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Lentera Sawit Makmur memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Lentera Sawit Makmur memiliki GANISPH PKB atas nama Tusimin dengan No. Reg. 04210007090 berdasarkan SK dari Kepala BPHP XI Samarinda No. 924/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan ditunjuk sebagai penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur No. 02/Lensamur/SK-Ganisphpl PKB/IV/2021 tanggal 26 April 2021. - PT Lentera Sawit Makmur memiliki GANISPH PKB atas nama Akbar dengan No. Register 04210010598 yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB sesuai SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Utama PT LSM (Ismail Haris), dengan No. 113754583039 tanggal 6 November 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 6 November 2021 s.d 21 September 2022.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKT Tahun 2021 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan dengan rincian seperti pada tabel berikut : • DR sebesar US$ 2.318,64 • PSDH sebesar Rp 9.994.650,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank BNI kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu : • DR sebesar US$ 2.318,64 • PSDH sebesar Rp 9.994.650,- Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Lentera Sawit Makmur, diverifikasi bahwa

			seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa pembayaran atas DR dan/atau PSDH yang dilakukan oleh PT Lentera Sawit Makmur sudah sesuai dengan tagihan PNBP yang diterbitkan melalui SI-PNBP dan sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, verifier 3.3.1. tidak diterapkan pada Penilikan Ke-1 VLK PT Lentera Sawit Makmur.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Periode audit (s.d. tanggal 22 September 2022) PT Lentera Sawit Makmur belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur merupakan pemegang PBPH/ IUPHHK-HT yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 547.SLK.010-IDN dan berlaku dari tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024. Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 547.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada seluruh Kayu Bulat bagian bontos kayu dan tunggul.

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-1 dokumen AMDAL tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut : PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki dokumen AMDAL berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Tahun 2018 seluas ± 6.000 Ha yang berada di lokasi Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten

			Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Utara serta telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara melalui SK No. 757/190/SKKL/DPMPTSP/V/2018 tanggal 18 Mei 2018. Penyusunan dokumen AMDAL IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur bekerjasama secara perorangan dengan penyusun AMDAL yang mempunyai sertifikat kompetensi AMDAL. Dapat diverifikasi bahwa proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan ke-1 dokumen RKL dan RPL tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut : Dokumen RKL dan RPL PT Lentera Sawit Makmur disusun mengacu pada dokumen ANDAL, dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Utara serta telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara melalui SK No. 757/190/SKKL/DPMPTSP/V/2018 tanggal 18 Mei 2018. Berdasarkan verifikasi dokumen RKL-RPL pada IUPHHK-HTI PT Lentera Sawit Makmur, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT LSM, meliputi tahapan - tahapan kegiatan : I. Tahap Pra Konstruksi 1. Sosialisasi 2. Perolehan Lahan II. Tahap Konstruksi 1. Mobilisasi Alat dan Material 2. Penerimaan Tenaga Kerja 3. Penataan Batas dan Penataan Areal Kerja 4. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dan Pembangunan Sarana Prasarana III. Tahap Operasi 1. Penyiapan Lahan 2. Pembibitan 3. Penanaman 4. Pemeliharaan Tanaman 5. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 6. Penelitian dan Pengembangan 7. Pemeliharaan Alat dan Bangunan 8. Pemanenan Hasil 9. Pengangkutan Hasil Hutan

			10. Pengolahan Hasil Hutan 11. Pemasaran Pengangkutan Hasil Industri Wood Pelet IV. Tahap Pasca Operasi 1. Pemutusan Hubungan Kerja 2. Demobilisasi Peralatan
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Lentera Sawit Makmur telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL RPL (Semester II tahun 2021 dan Semester I tahun 2022) dan leporan tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dan terdapat bukti tanda terima tertanggal 19 September 2022.. ➢ Kegiatan Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan oleh PT Lentera Sawit Makmur pada umumnya masih minim yaitu diantaranya sebagai berikut : a. Terdapat penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Kampung Baru ditandai dengan cat merah polet 1 dan plang pada koordinat N 2^0 25’ 16” E 117^0 52’ 16”, namun di plang belum menyebutkan nama dari sempadan sungai tersebut. b. Terdapat penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Pampang Putih ditandai dengan plang, berada pada koordinat N 2^0 26’ 48” E 117^0 51’ 11”, namun di plang belum menyebutkan nama dari sempadan sungai tersebut. c. Terdapat penandaan Kawasan Lindung KPSL ditandai dengan plang, berada pada koordinat N 2^0 26’ 44” E 117^0 51’ 20”. d. Pemasangan plang himbauan dilarang menebang kayu, membuka lahan, membakar hutan, berburu, berkebun atau kegiatan illegal lainnya yang di pasang pada tempat-tempat strategis, diantaranya di pasang pada koordinat N 2º 25’ 16” dan E 117º 52’ 16” dan pada koordinat N 2º 26’ 48” dan E 117º 51’ 9”. ➢ Sedangkan untuk kegiatan pemantauan lingkungan PT Lentera Sawit Makmur belum melakukan kegiatan pemantauan, namun demikian PT Lentera Sawit Makmur telah menyediakan sarana prasarana pemantauan seperti ombrometer, Stik Tinggi Muka Air (TMA) dan debit air. ➢ PT Lentera Sawit Makmur telah membentuk Brigadedalkarhutla melalui SK Direktur Utama No. 10/SK/BRIGADEDALKARHUTLA/DIR/2022 tanggal 10 Maret 2022.

Prinsip 5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. Dok : SO-1-1, Revisi : 00, terbit tanggal 05 Mei 2021, yang dibuat oleh Koordinator K3 (Wawan

<table>
<tr><td></td><td>Justifikasi</td><td></td><td>Setiawan) dan diperiksa oleh Manajer Camp (M. Idrus) serta diketahui oleh Direktur Utama PT LSM (Ismail Haris).
Tersedia SK Manager Camp PT LSM Nomor : 04/LSM-Base Camp/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Penunjukkan Pengurus K3 di PT Lentera Sawit Makmur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di lapangan dan pada SK tersebut dilampiri dengan struktur organisasi K3 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
- Ketua : Wawan Setiawan
- Sekretaris : Wandi Gumelar
- Koordinator K3 : Tusimin
- Pemadam Kebakaran : Sopian Hardiansyah
- Evakuasi : Patrian
- P3K : Ibrahim
- Logistik : Aji Muslim
- Transportasi : Ujang Mulyadi
- Komunikasi : Muhamad</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 5.1.1.b</td><td>:</td><td>Ketersediaan peralatan K3</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tersedia Daftar Peralatan K3 PT Lentera Sawit Makmur periode Agustus 2022 yang dibuat oleh Wawan Setiawan (Divisi K3) tertanggal 31 Agustus 2022. Adapun daftar peralatan K3 terdiri dari 8 item, seperti pada Tabel berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Alat</th><th>Jumlah</th><th>Kondisi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kotak P3K</td><td>1</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tabung Pemadam Api</td><td>1</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Rambu-rambu K3</td><td>3</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Helm</td><td>10</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Rompi</td><td>10</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sepatu safety</td><td>10</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jas hujan</td><td>3</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Sarung tangan</td><td>2 lusin</td><td>Baik</td></tr>
</table>
Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai peralatan K3 sesuai dengan Daftar peralatan K3 dalam kondisi baik dan berada di camp diantaranya seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K berisi obat-obatan, APD seperti helm dan sepatu boots yang telah dibagikan kepada karyawan dan terdapat spanduk himbauan K3 yang dipasang di basecamp.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 5.1.1.c</td><td>:</td><td>Catatan kecelakaan kerja</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tersedia Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja PT Lentera Sawit Makmur selama 1 tahun terakhir yaitu periode September 2021 s.d. Agustus 2022 yang dibuat oleh Wawan Setiawan (Divisi K3) tertanggal 31 Agustus 2022. Berdasarkan laporan tersebut</td></tr>
</table>

			selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan karyawan PT Lentera Sawit Makmur tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan PT Lentera Sawit Makmur diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, maka Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur menerbitkan Surat Edaran Nomor : 02/LSM-SE/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 tentang Kebebasan Berserikat di PT Lentera Sawit Makmur. Surat edaran tersebut dibuat di Bulungan tanggal 01 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur (Ismail Haris). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Lentera Sawit Makmur diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2022 - 2024 yang ditetapkan di Bulungan pada tanggal 20 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Ismail Haris selaku Direktur Utama PT Lentera Sawit Makmur. Dokumen PP telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan dengan Nomor : KEP.800/11/DTTK-SK/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 dan berlaku selama 2 tahun dari tanggal 2 Februari 2022 s.d 1 Februari 2024. SK Pengesehan PP ditandatangani oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan (Drs. H. Agus Nurdiansyah / NIP. 19620801 198203 1 007).
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lentera Sawit Makmur tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Akbar dengan posisi sebagai GANISPH PKB yang lahir di Malinau pada tanggal 3 Mei 1990 dan masuk awal kerja pada tanggal 10 Agustus 2021, saat berusia 32 Tahun 3 bulan.

Samarinda, 11 Oktober 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur